

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Taman Kambang Iwak Besar, Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30135 30135 0711357077

<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK : Pelayanan Pajak Madya Palembang

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif;
2. Surat Pernyataan Memenuhi Kriteria Wajib Pajak Non-Efektif;
3. Dokumen Yang Menunjukkan Bahwa Wajib Pajak Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Non-Efektif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Wajib Pajak Non-Efektif secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat maupun melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lalu memberikan Bukti Pengiriman Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Non Efektif

Pengaduan Layanan

kring pajak 1500200 atau pengaduan@pajak.go.id